

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa jika ditinjau dalam KUHP, dikenal dua bentuk *self defense*, yaitu Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) yang diatur Pasal 49 ayat (1) KUHP, dan Pembelaan Terpaksa yang Melampui Batas (*Noodweerecnes*), yang diatur Pasal 49 ayat (2) KUHP. Keduanya berasal dari *postulat Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. Setidaknya, terdapat tiga syarat Pembelaan Terpaksa. Pertama, perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa untuk mempertahankan atau membela yang sangat perlu dilakukan karena tidak ada jalan lain. Kedua, pembelaan tersebut dilakukan untuk mempertahankan kehormatan dalam konteks kesusilaan, atau harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain secara proporsional. Ketiga, harus ada serangan seketika yang melawan hukum atau melawan hak dari orang yang melakukan pembelaan tersebut. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) merupakan Alasan Pembena yang menghapus elemen “Melawan Hukum” dari perbuatan orang yang membela dirinya. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap tindak pidana daya paksa dan pembelaan terpaksa Tentunya didalam keadaan darurat hukum sangat menjunjung kepentingan hukum yang lebih tinggi yang ditentukan secara konkrit dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, dalam konteks tersebut diberikan otonomi sebagai pengemban hak dan

kewajibannya untuk menentukan pilihan hukumnya. Dengan demikian secara hukum perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam perkara pidana masuk dalam kategori sebagai alasan pembena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

2. Berdasarkan hasil analisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. penggunaan Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh majelis hakim sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Eko Sulistiyono Bin Suraji sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, menurut analisis hukum penulis kurang tepat. Berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan, menurut penulis, majelis hakim kurang tepat dalam merumuskan kepentingan terdakwa Eko. Sehingga merujuk pada kronologis kasus, unsur-unsur yang diuraikan majelis hakim dalam pertimbangannya tidak terpenuhi, karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2). Bahwa ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perbuatan dengan alasan pembelaan secara darurat tidak dapat pidana dengan alasan terpenuhinya unsur daya paksa yang dijalankan oleh terdakwa Eko.

B. Saran

1. Aparat penegak dan pelaksana aturan hukum diharapkan lebih teliti dan cermat dalam memeriksa suatu perkara dan dalam menentukan apakah perbuatan

terdakwa telah memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa (noodweer) atau tidak, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Seharusnya aparat penegak hukum diharapkan lebih jeli dan berhati-hati dalam menafsirkan dan mengartikan aturan hukum, demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN